

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Sementara pengertian penelitian hukum di jelaskan oleh Soerjono Soekanto<sup>1</sup> merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Terhadap fakta hukum tersebut juga di adakan pemeriksaan yang mendalam untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan, untuk memenuhi metodologis, sistematis dan konsisten penelitian ini, maka di gunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm 42

### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

### 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **C. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pejabat yang terlibat langsung atau mengetahui masalah perlindungan saksi dalam kasus suap dalam kasus suap ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara PDS-05/Liwa/12/2011).

2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-Undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
- e) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.
- f) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

#### D. Informan

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.<sup>2</sup> Pada tahap ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

Hakim Pengadilan Tipikor PN Tanjung Karang	:	1 orang
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri liwa	:	3 orang
Pengacara/Advokat di Bandar Lampung	:	1 orang +
Jumlah	:	<u>5 orang</u>

#### E. Pengumpulan dan Pengolahan Data

##### 1. Pengumpulan Data

di dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

---

<sup>2</sup> Mastri Singarimum, Dkk, Netode Penelitian Survey, LP3ES, 1988, Jakarta, hlm 152

a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (*Field Research*).

b. Studi Lapangan

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara *open indepth intercieving* (wawancara terbuka dan mendalam) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Pada tahap ini dilakukan berbagai wawancara dengan beberapa *key informan* yang berhasil ditemukan, antara lain Hakim PN. Tanjung Karang, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Liwa yang menangani perkara dan pengacara/advokat di Bandar Lampung sehingga nantinya didapatkan informasi yang terperinci dan penyelesaian terhadap masalah tersebut.

## 2. Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

3) Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

## **F. Analisis Data**

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari teori, Perundang-Undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum pidana.